

# Dakwah Menyikapi Fenomena Pencucian Uang Hasil Korupsi

**Syuhada**

Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari

*Corrupt politicians who sometimes seems generous is a phenomenon, because the corrupt deeds are evil deeds that are the opposite of generosity which is a good deed. Given that corruption is a secret evil of the actors, they tend cover it up in their own ways. Their efforts take in the form of money laundering by donating some of their corrupt wealth to religious social institutions. Such efforts are considered to disguise the corrupt gains and to create a self-image as a philanthropist as well as hope of God's forgiveness. Such phenomenon is believed to occur due to the limited understanding of religious teachings, both by the perpetrators of corruption as donors and social and religious institutions as recipients. Dakwah should respond to this phenomenon. The parties are assessed as likely perpetrators of corruption are given the guidance to repent properly, while the religious social institutions are guided to be aware of the donations accepted.*

**Keywords:** phenomenon, corruption, money laundering, penitent, dakwah.

*Koruptor yang terkadang tampak dermawan adalah merupakan fenomena, karena perbuatan korup adalah perbuatan jahat sedang sebaliknya kedermawanan adalah perbuatan baik. Mengingat korupsi merupakan perbuatan jahat yang menjadi rahasia pribadi pelaku, maka untuk mengatasinya pun juga cenderung tertutup menurut caranya sendiri. Bentuk nyata upaya yang ditempuh adalah melakukan pencucian uang dengan menyumbangkan sebagian hasil korupsi kepada lembaga social keagamaan. Upaya yang demikian dianggap dapat menyamarkan kekayaan hasil korupsi, membentuk citra diri sebagai dermawan sekaligus harapan mendapat pengampunan Tuhan. Fenomena yang demikian diyakini dapat terjadi karena keterbatasan pemahaman terhadap ajaran agama, baik oleh para pelaku korupsi sebagai pemberi sumbangan maupun lembaga social keagamaan sebagai penerima sumbangan. Fenomena ini menghendaki adanya dakwah yang menyikapinya. Pihak-pihak yang dinilai berpeluang sebagai pelaku korupsi, diberikan bimbingan untuk bertaubat dengan benar, sedangkan pihak lembaga social keagamaan diberi bimbingan untuk mewaspadai sumbangan yang diterima.*

**Kata kunci:** fenomena, korupsi, cuci uang, taubat, dakwah

Informasi berbagai media setiap hari, hampir tak pernah sepi dari berita kasus korupsi. Sebagian berita bersumber dari berbagai lembaga/unit/pihak yang berfungsi melakukan penindakan, pencegahan dan pengawasan formal serta ada pula yang berdasar informasi/laporan pengawasan masyarakat. Ada berita berupa dugaan terjadi korupsi dan di bagian lain ada pula berita mengenai

pihak-pihak yang menjadi terperiksa, saksi, tersangka, terdakwa bahkan sampai dengan yang menjadi terpidana. Pihak-pihak tersebut ada yang merupakan oknum dari lembaga legislative, eksekutif, yudikatif/penegak hokum lainnya serta ada pula dari oknum organisasi maupun individu masyarakat. Artinya ada benarnya anggapan bahwa "dalam dunia sekarang, kesulitan kita bukanlah

Email penulis: syu.hada49@yahoo.com

bahwa kita kekurangan lembaga-lembaga yang baik, akan tetapi bahwa kita kekurangan pikiran yang tulus suatu masyarakat yang berhasrat untuk melepaskan diri dari cengkeraman korupsi” (Syed Hussein Alatas 1986, 63)

Informasi yang juga menarik, banyak pula pihak yang membuat panjang proses kasus yang dihadapi, melalui prosedur peninjauan kembali dengan selalu berdalih mengacu pada prinsip ” praduga tak bersalah”, sehingga sebelum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap, informasi pengakuan bersalah menjadi langka. Namun ada juga berita yang cukup langka namun patut diapresiasi karena ketegarannya menghadapi kasus yang dihadapi, sebagaimana yang dimuat dalam Blog berita terkini, Thursday, May 23, 2013, Tempo.co. Sebagian kutipannya: ”Endah Rahmanto Hermansyah, 41 tahun, mantan Kepala desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Karang Anyar, di depan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang, dalam sidang dengan agenda pembelaan, justru membacakan enam lembar kertas berjudul ”pengakuan seorang koruptor” yang isinya bukan membela diri dari tuduhan menggasak anggaran dan belanja desa klodran 2007-2009 sebesar Rp 285,9 juta, dia malahan mengaku bahwa dia memang koruptor dan pantas dihukum seberat mungkin”.

Informasi yang juga langka dan patut diteladani, sebagian kutipan dari tulisan Aya Hasna dalam Tabloid Republika, Dialog Jumat, 19 Februari 2010, antara lain: “ luar biasa Kyai kita ini. Suatu hari, dia tolak zakat dari seorang pengusaha kontraktor yang sengaja mendatangnya. Padahal, kondisi pesantren yang dikelola Pak Kyai di pelosok Bogor itu, sungguh memprihatinkan. Kalau saja Pak Kyai mau menerima zakat si pengusaha,

maka dua local kelas yang lebih mirip kandang ayam itu bisa ditembok. Dengan halus Kyai kita menampik amplop tebal yang disorongkan pengusaha. Alasannya sederhana saja, Pak Kyai merasa tidak bisa membedakan apakah dana itu berasal dari bagian fee atau mark up proyek”.

Selain itu, ada Informasi yang lebih menarik tetapi tidak patut dicontoh, bersumber dari voa-islam.com, jumat, 23 Dec 2011, memuat berita tentang adanya seorang mantan wakil rakyat, terdakwa kasus dugaan suap anggaran tahun 2004 dan 2005, saat membacakan nota pembelaan (Pledoi) di Pengadilan Tipikor, Kamis (22/12/2011), dalam pembelaannya antara lain, membenarkan kalau 34 cek memang telah diterimanya, setelah anggaran ditetapkan. Namun, menurutnya, uang tersebut tidak digunakan untuknya pribadi, tetapi untuk pembangunan masjid”.

Informasi terakhir ini lebih menarik, karena menurut logika umum, yang bersangkutan saat melakukan perbuatan tersebut masih sebagai wakil rakyat yang terhormat, tentu dianggap tahu dan memahami Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tapi nyatanya yang bersangkutan tidak merasa melakukan korupsi. Menurut logika umum sebagai mantan wakil rakyat, tentu dianggap memahami dengan benar Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, tapi nyatanya yang bersangkutan tidak sadar bahwa perbuatannya adalah melanggarnya. Selain itu karena yang bersangkutan adalah mantan wakil rakyat yang sangat berkomitmen untuk agama, tentunya menurut logika umum yang bersangkutan memahami betul ketentuan dalam ajaran agama bahwa membangun tempat ibadah tidak dibenarkan dengan menggunakan harta haram, tapi nyatanya yang bersangkutan mencari dana dan

membangun mesjid dengan menggunakan uang hasil korupsi.

Fenomena yang demikian adalah kenyataan yang patut dicermati dan diterangkan mengapa dapat terjadi, serta patut pula adanya dakwah yang menyikapinya agar tidak terjadi salah persepsi yang menjadi pembenar perbuatan korup dan menjadi karakter, yaitu “suatu perilaku yang telah melekat dalam hati manusia disebabkan perbuatan dilakukan berulang-ulang, sehingga bila suatu saat ada keinginan (niat) melakukan suatu perbuatan, maka langsung saja dilaksanakannya tanpa harus mempertimbangkan akal terlebih dahulu” ( Muhammad Ray Akbar 2008, 48)

### **Korupsi dan Fenomena Pencucian Uang**

Menurut pemahaman masyarakat umum sehari-hari, istilah korupsi sering dipahami untuk menyebut perbuatan seorang pegawai atau pejabat yang menggunakan uang negara untuk kepentingan dirinya secara tidak sah. Pengertian yang demikian tentunya tidak sesuai dengan pengertian korupsi menurut perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam 13 pasal UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001. Berdasarkan pada pasal-pasal dimaksud, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan atas tindak pidana korupsi yang terkait dengan : Kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi (KPK2006, 3-5)

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, terdiri atas:

1. Tindak Pidana “ Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara”. Tindak pidana ini berdasar pada pasal 2 yang unsur-unsurnya adalah: (1) Setiap orang; (2) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi; (3) Dengan cara melawan hukum; (4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.(diancam: pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00)

2. Tindak Pidana “Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan negara”. Tindak pidana ini berdasar pada pasal 3 yang unsur-unsurnya adalah: (1) Setiap orang; (2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana; (4) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; (5) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Diancam: pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00).

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan suap menyuap, terdiri atas :

3. Tindak Pidana “Menyuap Pegawai negeri /pasal 5 ayat (1) huruf a”, unsur-unsurnya adalah: (1) Setiap orang; (2) memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu; (3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; (4) Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.(diancam: pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama

5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00)

4. Tindak pidana “Menyuap pegawai negeri /pasal 5 ayat (1) huruf b”, unsur-unsurnya adalah : (1) Setiap orang; (2) Memberi sesuatu; (3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; (4) Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.(diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00)

5. Tindak pidana “Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya”. Tindak pidana ini berdasar pada pasal 13, yang unsur-unsurnya adalah : (1) Setiap orang; (2) Memberi hadiah atau janji; (3) Kepada pegawai negeri; (4) dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.(diancam : pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00)

6. Tindak Pidana “Pegawai negeri menerima suap/pasal 5 ayat(2)”, yang unsur-unsurnya adalah : (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) Menerima pemberian atau janji; (3) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.(lihat tindak pidana nomor 3 dan 4 di atas).(diancam: Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00)

7. Tindak pidana “Pegawai negeri menerima suap/pasal 12 huruf a”, unsur-unsurnya adalah : (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara ; (2) Menerima hadiah atau janji ; (3) Diketuainya bahwa hadiah atau janji

tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; (4) Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.(diancam : pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00)

8. Tindak pidana “Pegawai negeri menerima suap/pasal 12 huruf b”,unsur-unsurnya adalah: (1) Pegawai negeri atau peyelenggara negara; (2) Menerima hadiah; (3) Diketuainya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; (4) Patut diiduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.(diancam : pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00)

9. Tindak Pidana “Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya”. Tindak pidana ini berdasar pada pasal 11 yang unsur-unsurnya adalah : (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) Menerima hadiah atau janji; (3) Diketuainya ; (4) patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.(diancam : pidana penjara

paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp Rp 250.000.000,00)

10. Tindak Pidana “Menyuap hakim”. Tindak pidana ini berdasar pada pasal 6 ayat (1) huruf a, yang unsur-unsurnya adalah : (1) Setiap orang ; (2) Memberi atau menjanjikan sesuatu; (3) kepada hakim; (4) Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.(diancam : pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 dan paling banyak Rp 750.000.000,00)

11. Tindak pidana “Menyuap advokat”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 6 ayat (1) huruf b, yang unsur-unsurnya adalah : (1) Setiap orang; (2) Memberi atau menjanjikan sesuatu ; (3) Kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan; (4) Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.(diancam : pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000,0 dan paling banyak Rp 750.000.000,00)

12. Tindak Pidana “Hakim & Advokat menerima suap”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 6 ayat (2), yang unsure-unsurnya adalah : (1) Hakim atau advokat; (2) Yang menerima pemberian atau janji; (3) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf b.(Lihat tindak pidana nomor 10 dan 11 di atas). (diancam : pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 dan paling banyak Rp 750.000.000,00).

13. Tindak Pidana “Hakim menerima suap”. Tindak pidana bentuk ini mengacu pada pasal 12 huruf c, yang

unsur-unsurnya adalah : (1) Hakim; (2) Menerima hadiah atau janji; (3) Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.(diancam : pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00)

14. Tindak Pidana “Advokat menerima suap”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 12 huruf d, yang unsure-unsurnya adalah : (1) Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan; (2) Menerima hadiah atau janji; (3) Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.(diancam : pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00)

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, terdiri atas:

15. Tindak Pidana “Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 8, yang unsur-unsurnya adalah : (1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; (2) Dengan sengaja; (3) Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu; (4) Uang atau surat berharga; (5) yang disimpan karena jabatannya.(diancam: pidana penjara paling 3 tahun dan paling lama 15

tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 dan paling banyak Rp 750.000.000,00)

16. Tindak pidana “Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 9, yang unsur-unsurnya adalah : (1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; (2) Dengan sengaja; (3) Memalsu; (4) Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.(diancam ; pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00)

17. Tindak Pidana “Pegawai negeri merusakkan buku”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 10 huruf a, yang unsur-unsurnya adalah : (1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; (2) Dengan sengaja; (3) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai; (4) Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang; (5) Yang dikuasainya karena jabatan.(diancam : pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp 350.000.000,00)

18. Tindak Pidana “Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 10 huruf b, yang unsur-unsurnya adalah : (1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; (2) Dengan sengaja; (3) Membiarkan orang lain

menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai; (4) Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada pasal 10 huruf a.(lihat tindak pidana nomor 17 di atas).(diancam: pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp 350.000.000,00)

19. Tindak Pidana “Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 10 huruf c, yang unsur-unsurnya adalah : (1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; (2) Dengan sengaja; (3) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai; (4) Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada pasal 10 huruf a./lihat tindak pidana nomor 17 di atas.(diancam : pidana penjara paling singkat 2 tahu dan paling lama 7 tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak 350.000.000,00)

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, terdiri atas:

20. Tindak Pidana “Pegawai negeri memeras/pasal 12 huruf e”, unsur-unsurnya adalah : (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; (3) Secara melawan hukum; (4) Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya; (5) menyalahgunakan kekuasaan.( diancam : pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit

Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00)

21. Tindak Pidana “Pegawai negeri memeras/pasal 12 huruf g” , unsur-unsurnya adalah : (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) Pada waktu menjalankan tugasnya; (3) Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang; (4) Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya; (5) Diketuainya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.(diancam :pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00)

22. Tindak Pidana “Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain”. Tindak pidana ini mengacu pada psal 12 huruf f, yang unsur-unsurnya adalah : (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) Pada waktu menjalankan tugas; (3) Meminta, menerima, atau memotong pembayaran; (4) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum; (5) Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya; (6) Diketuainya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.(diancam :pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00)

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, terdiri atas :

23. Tindak Pidana “Pemborong berbuat curang”. Tindak pidana ini mengacu ada pasal 7 ayat (1) huruf a, yang unsur-unsurnya adalah : (1) Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan; (2) Melakukan perbuatan curang; (3) Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan; (4)

yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.(diancam : pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp 350.000.000,00)

24. Tindak Pidana “Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 7 ayat (1) huruf b, yang unsur-unsurnya adalah : (1) Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan; (2) Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan; (3) Dilakukan dengan sengaja; (4) Sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a.(lihat tindak pidana nomor 23 di atas).(diancam : pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp 350.000.000,00)

25. Tindak Pidana “Rekanan TNI/POLRI berbuat curang”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 7 ayat (1) huruf c, yang unsur-unsurnya adalah : (1) Setiap orang; (2) Melakukan perbuatan curang; (3) Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian negara RI; (4) Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.(diancam : pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp 350.000.000,00)

26. Tindak pidana “Pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 7 ayat (1) huruf d, yang unsur-unsurnya adalah : (1) Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI; (2)Membiarkan perbuatan curang

(sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf c (lihat tindak pidana nomro 25 di atas). (diancam : pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp 350.000.000,00)

27. Tindak Pidana “Penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 7 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah : (1) Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI; (2) Membiarkan perbuatan curang; (3) Sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c. (lihat tindak pidana nomor 23 dan 25 di atas). (diancam : pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp 350.000.000,00)

28. Tindak Pidana “Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 12 huruf h, yang unsur-unsurnya adalah : (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai; (3) seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (4) Telah merugikan yang berhak; (5) diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ( diancam : pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00)

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu :

29. Tindak pidana “Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang

diurusnya”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 12 huruf I, yang unsur-unsurnya adalah : (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) Dengan sengaja; (3) Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan; (4) Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. (diancam : pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00)

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan gratifikasi, yaitu:

30. Tindak Pidana “Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 12 B, yang unsur-unsurnya adalah : (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) Menerima gratifikasi; (3) Yang berhubungan dengan jabatan dan bellawanan dengan kewajiban atau tugasnya; (4) penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. (diancam ; pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00)

Mengacu pada rumusan pengertian korupsi sebagaimana dikemukakan di atas, jelas bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan jahat terhadap masyarakat dan negara , karena secara langsung atau tidak langsung menghasilkan kekayaan/keuntungan bagi pelaku dengan melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) yang merugikan masyarakat dan keuangan Negara. Tindak pidana korupsi juga merupakan kejahatan menurut ajaran



Islam, karena istilah korupsi walau tidak ditemukan dalam ajaran Islam, dapat dilacak perbandingannya dengan beberapa ungkapan yang dilarang dalam Islam. Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, dua organisasi social keagamaan Islam yang selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi telah melakukan pengkajian tentang itu. Kedua organisasi masing-masing telah menghasilkan keputusan-keputusan tentang hukum korupsi berdasar kajian-kajian agama Islam.

Hasil kajian Nahdhatul Ulama dituangkan dalam buku "NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqh" yang disusun oleh Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU", mengemukakan empat istilah yang mendekati dengan kejahatan korupsi yaitu : sariqah (pencurian), Risywah (suap), Ghulul (penggelapan) dan Hirabah (perbuatan yang merusak tatanan public/mengancam harta sekaligus jiwa orang banyak), dan di samping itu dikemukakan pula prinsip moral yaitu : komitmen kejujuran dan larangan berbuat tidak jujur/curang dan menipu, komitmen amanah dan melarang khianat, serta komitmen untuk berlaku adil dan larangan berlaku zalim (widjoyanto, Gismar dan syarif, 2010, 103-105)

Dalam buku berjudul " Fiqh anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah" yang disusun oleh Majelis Tarjih Tajdid PP Muhammadiyah dikemukakan beberapa istilah sebagai bentuk ungkapan yang mengandung unsure korupsi adalah: ghulul (mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya, termasuk komisi dan hadiah), Risywah (suap), Khianat, Mukabarah dan ghasab (yang pengertiannya meliputi eksploitasi secara tidak sah atas benda dan manusia, termasuk ghasab yang merupakan tindakan menguasai atau mengeksploitasi milik

pihak lain berdasar kekuatan dan kekuasaan), sariqah (pencurian), intikhab (merampas atau menjambret), ikhtilash (mencopet), dan aklusuht (kesenangan usaha, makan dan memanfaatkan barang/hasil haram) (Widjajanto, Gismar, dan syarif 2010, 18-29).

Pandangan kedua kelompok organisasi terbesar umat Islam Indonesia tersebut kalau digabungkan, menunjukkan ada sejumlah istilah sebagai ungkapan yang dilarang dalam Islam dan mendekati unsure korupsi, yaitu : ghulul, risywah, sariqah, tidak jujur, khianat, zalim, hirabah, ghasab dan mukabarah, intikhab dan ikhtilash serta aklusuht.

Kesemua istilah ini kalau dikaitkan dengan tujuh kelompok tindak pidana korupsi, menunjukkan bahwa : (1) Tindak pidana merugikan keuangan negara, mendekati larangan : ghulul, sariqah, tidak jujur, khianat, zalim, hirabah, ghasab dan mukabarah, intikhab, ikhtilash dan aklusuht. (2) Tindak pidana suap menyuap, mendekati larangan : risywah, tidak jujur, khianat, zalim, hirabah, ghasab dan mukabarah serta aklusuht; (3) Tindak pidana penggelapan mendekati larangan: ghulul, sariqah, tidak jujur, khianat, zalim, hirabah, ghasab & mukabarah dan aklusuht; (4) Tindak pidana pemerasan mendekati larangan : risywah, tidak jujur, khianat, zalim, hirabah, ghasab & mukabarah, intikhab dan ikhtilash serta aklusuht; (5) Tindak pidana perbuatan curang mendekati larangan : ghulul, risywah, tidak jujur, khianat, zalim, hirabah, ghasab dan mukabarah, intikhab, ikhtilash dan aklusuht; (6) Tindak pidana konflik kepentingan mendekati larangan : ghulul, sariqah, tidak jujur, khianat, zalim, hirabah, ghasab & mukabarah, serta aklusuht; (7) Tindak pidana gratifikasi mendekati larangan :

ghulul, risywah, tidak jujur, khianat, hirabah dan aklusuht.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa kejahatan korupsi, paling tidak (1) dari sisi mengambil harta orang atau pihak lain secara tidak sah, sangat dekat dengan pencurian, (2) Dari sisi kekuasaan, sangat dekat dengan risywah yang umumnya disamakan dengan suap, (3) Dari sisi penggelapan harta public, sangat dekat dengan ghulul, dan (4) dari segi dampak yang ditimbulkan, sangat dekat dengan Hirabah/perbuatan yang merusak tatanan public (Widjajanto Gismar dan Syarif 2010, 128-132)

Mengingat beratnya ancaman hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana korupsi, tentu tidak semua pelaku dapat tenang menikmati kekayaan hasil korupsinya. Ada motivasi dari dalam diri pelaku yaitu “rasa takut yang mendorongnya untuk mengambil tindakan tertentu untuk menyelamatkan dirinya” (Reza 2003, 14). Dari aspek yuridis dibebani rasa salah dan takut dikejar-kejar aparat/sanksi hukum negara. Dari aspek social dibebani rasa malu dan takut hukuman masyarakat. Dari aspek agama, bagi yang menganut agama islam dibebani rasa dosa dan takut hukuman Tuhan.

Mengingat pula korupsi adalah perbuatan jahat dan merupakan rahasia pribadi pelaku, maka untuk mengatasinya pun cenderung tidak terbuka, bahkan berbuat menurut caranya sendiri. Mengatasi rasa salah terhadap negara dan menghindari rasa takut terhadap sanksi hukum ialah dengan cara menyamarkan kekayaan hasil korupsi. Selain itu untuk mengatasi rasa salah terhadap masyarakat dan menghindari rasa takut terhadap hukum social, ialah dengan cara membangun citra diri sebagai dermawan. Khusus untuk mengatasi rasa dosa pelanggaran ajaran

agama dan menghindari rasa takut atas hukuman Tuhan, ialah dengan cara bertaubat. Bentuk nyata upaya yang bersangkutan untuk mengatasi ketiga hal di atas dapat terjadi dengan cara menyumbangkan sebagian harta hasil korupsinya kepada lembaga social keagamaan. Upaya itu dilakukan oleh yang bersangkutan dengan harapan hasil korupsi menjadi samar seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah, kemudian terbentuk persepsi dermawan di mata masyarakat serta rasa tertebus dosa korupsi yang telah dilakukan. Upaya pelaku korupsi dengan cara yang demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan pencucian uang, karena merupakan “proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan penyitaan”.(Philips Darwin, 2012: 10) Upaya yang demikian juga jelas melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana pencucian Uang (UUTPPU), yang juga melibatkan lembaga social keagamaan sebagai penerima sumbangan.

Menurut UUTPPU pasal 1 ayat (1) Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Dalam kaitan ini pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa salah satu pengertian hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Upaya koruptor yang menyamarkan harta hasil korupsi dengan cara menyumbang lembaga social keagamaan, jelas melanggar UU TPPU pasal 3 ayat (1) d dan pasal 6 ayat (1) d dan e. Menurut UU TPPU Pasal 3 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. menitiipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik yang atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diiduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
- g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyiakn atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Keterlibatan lembaga social keagamaan sebagai penerima sumbangan, karena menurut pasal 6 ayat (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai :

- a. penempatan;
- b. pentransferan;
- c. pembayaran;
- d. hibah;
- e. sumbangan;
- f. penitipan; atau
- g. penukaran, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pelanggaran UUTPPU yang demikian, juga tidak sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Rasul justru mengingatkan bahwa “ Siapa mengumpulkan harta dari jalan yang haram kemudian dia sedekahkan harta itu, sama sekali dia tidak akan memperoleh pahala, bahkan dosanya akan menimpa dia”.(HR. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim). Mengacu pada hadis ini, jelas bahwa sedekah pada lembaga social keagamaan seperti pesantren , madrasah, yatim piatu termasuk mesjid dengan harta hasil korupsi juga tidak akan bermanfaat untuk memperoleh pahala termasuk menghapus dosa.

Sejalan dengan hadis di atas, harta hasil korupsi harus disikapi dengan tepat mengacu pada tuntunan Allah dalam al Qur'an : “ maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya” (QS Al Nahl [16]:114)

Menurut tafsir al misbah, Kata “makan” dalam ayat ini adalah “segala aktivitas manusia”, sedang yang dinamai halal terdiri dari empat macam yaitu wajib, sunat, mubah dan makruh” (Quraish Shihab 2006, vol 7, 370) Harta yang diperoleh dengan cara korup tentu tidak termasuk dalam kategori halal, bukan milik sendiri, tidak dapat dimiliki atau dinikmati oleh siapapun kecuali oleh pemiliknya. Dengan demikian harta hasil korupsi harus dikembalikan kepada pemiliknya/lembaga asal harta yang dikorupsi. Lembaga social keagamaan seyogyanya harus mewaspadai sumbangan berbagai pihak agar tidak terseret sebagai lembaga yang menggunakan (makan) harta haram hasil korupsi dan terjebak dalam pencucian uang. Peringatan pakar money laundering dari Universitas Trisaksi Yenti Ganarsih dalam kesempatan saat ijtima komisi fatwa MUI di ponpes Cipasung Tasik Malaya Jawa barat 30 juni 2012 patut diperhatikan, beliau mengatakan ”lembaga agama rawan terhadap money laundering. Makanya ulama harus mempertanyakan kalau ada sumbangan kepada pesantren dengan jumlah cukup besar. jangan sampai lembaga agama termasuk pesantren tercemar dengan pemberian dana hasil korupsi”.

Fenomena koruptor menyumbangkan sebagian harta hasil korupsi kepada lembaga social keagamaan dengan harapan dapat ampunan tuhan sebagai bentuk taubat, dapat terjadi tentu karena banyak hal, namun yang pasti karena minimnya pemahaman tentang ajaran islam dengan anggapan bahwa menyumbang lembaga social keagamaan akan memperoleh imbalan pahala yang dapat mengimbangi dosa korupsi. Fenomena ini menuntut adanya dakwah yang menyikapinya, agar berbagai pihak yang diprediksi berpotensi sebagai

pelaku korupsi untuk bertaubat dengan benar dan tidak menyumbangkan harta hasil korupsi/harta haram kepada lembaga social keagamaan. Kepada lembaga social keagamaan agar mewaspadai dan tidak menerima sumbangan yang diidentifikasi berasal dari hasil korupsi/harta haram.

### **Dakwah Menyikapi Korupsi**

Dakwah dalam upaya untuk menyikapi fenomena di atas, menuntut pengenalan terhadap sasaran dakwahnya dengan focus pada dua kelompok sasaran yaitu para pihak yang minim pemahaman ajaran islam baik mereka yang berada dalam kondisi berpotensi korupsi (Kelompok Pertama) maupun mereka yang mengelola berbagai lembaga social keagamaan yang kondisi keuangannya relative banyak tergantung pada bantuan (Kelompok Kedua).

Kelompok Pertama dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian korupsi menurut UUTPK. Mengacu pada Undang-Undang tersebut, ada sejumlah sasaran dakwah yang harus jadi perhatian para da,i ialah mereka yang pemahamannya relative minim tentang ajaran islam tetapi berada dalam posisi berpotensi memperoleh kekayaan yang tidak halal antara lain : (1) Setiap orang, yang berpotensi memperkaya diri sendiri, dengan cara melawan hokum, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara; (2) Setiap orang, yang berpotensi dapat memperoleh keuntungan dengan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara; (3) Pegawai negeri yang berpotensi menerima suap/hadiah/menggelapkan uang/memperoleh keuntungan dengan memalsu buku administrasi/memperoleh keuntungan

dari memeras/menyerobot tanah Negara/memperoleh keuntungan dengan turut serta dalam pengadaan yang diurusnya/menerima gratifikasi; (4) Hakim yang berpeluang menerima suap; (5) Advokat yang berpeluang menerima suap; (6) Pemborong yang berpeluang memperoleh keuntungan dengan berbuat curang; (7) Pengawas proyek yang berpeluang memperoleh keuntungan dengan membiarkan perbuatan curang; (8) Rekanan TNI/POLRI yang berpeluang memperoleh keuntungan dengan berbuat curang; (9) Pengawas rekanan TNI/POLRI yang berpeluang memperoleh keuntungan dengan membiarkan perbuatan curang; (10)Penerima barang TNI/POLRI yang berpeluang memperoleh keuntungan dengan membiarkan perbuatan curang;

Sasaran dakwah kelompok kedua yang harus diperhatikan para Da'i adalah berbagai lembaga social keagamaan yang potensial menerima bantuan, karena mengalami keterbatasan keuangan dan keterbatasan pemahaman agama unsure pengelolanya. Lembaga social keagamaan, khususnya lembaga keagamaan islam meliputi empat kelompok yaitu : Badan dakwah , Majelis Taklim, Pengajian serta organisasi kemakmuran mesjid dan mushalla (Depag 1995, 7).

Badan Dakwah adalah organisasi Islam yang bersifat umum, yang memungkinkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, keterampilan, social dll. Organisasi ini sering disebut organisasi kemasyarakatan Islam. Organisasi ini jenisnya cukup beragam. Perbedaannya dapat dilihat pada beberapa aspek, di antaranya sasaran atau obyek garapan dengan kekhasan program yang dipilihnya. Badan dakwah yang cukup banyak ini, dikelompokkan dalam tujuh jenis, yaitu

(1) Badan dakwah Induk yang berskala nasional, yaitu badan dakwah yang memiliki tingkat kepengurusan sampai di tingkat kecamatan atau kelurahan serta memiliki badan otonom dan lembaga lainnya yang mengembangkan dan melaksanakan programnya, (2) Badan Dakwah Induk yang bersifat regional, yaitu badan dakwah yang terdapat di wilayah- wilayah tertentu, (3) Badan dakwah wanita, yaitu badan dakwah yang dikhususkan bagi upaya peningkatan harkat dan martabat wanita muslim., (4) Badan dakwah generasi muda islam, terdiri atas organisasi kepemudaan , kemahasiswaan dan pelajar;, (5) Badan dakwah khusus, badan dakwah yang melaksanakan kegiatan dakwah yang bersifat khusus, (6) Badan Dakwah pemuda dan remaja mesjid, (7) Badan dakwah yang berbentuk yayasan pendidikan islam.

Majelis taklim adalah suatu lembaga non formal islam yang memiliki kurikulum berkala dan teratur yang bertujuan membina dan mengembangkan hubungan yang santun antara manusia dengan allah, manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk lainnya. Fungsinya dalam membina dan mengembangkan ajaran islam adalah seperti: taman rekreasi rohani, ajang silaturahmi, sarana dialog ulama dan umara, serte media penyampaian gagasan tentang pembangunan.

Pengajian adalah organisasi yang mengelola pendidikan nonformal bidang agama islam khususnya pendalaman al quran yang biasanya diadakan di rumah atau di mesjid. Organisasi kemakmuran mesjid dan mushalla ialah oranisasi yang dibentuk oleh masyarakat dalam mengelola mesjid dan mushalla untuk mengembangkan takmir dan pembinaan kualitas ummat (Depag 1975, 7-10).

Dakwah dituntut untuk focus menyikapi persoalan utama yang mungkin terjadi pada kedua kelompok sasaran di atas. Persoalan yang harus disikapi pada kelompok sasaran pertama adalah kemungkinan terjadinya pelaku korup menyumbangkan harta hasil korupsi kepada lembaga social keagamaan Islam dengan harapan untuk mendapat ampunan Allah atas dosa korupsi yang telah dilakukannya. Adapun persoalan yang harus disikapi pada kelompok sasaran kedua adalah kemungkinan terjadinya lembaga social keagamaan islam menerima sumbangan harta hasil korupsi.

Menyikapi persoalan pada kelompok sasaran pertama, focus dakwah harus dapat memberikan bimbingan cara menyesali perbuatan dosa korupsi dengan bertaubat yang sesuai dengan tuntunan, sedangkan persoalan pada kelompok sasaran kedua, focus dakwah yang dilakukan harus dapat menumbuhkan kesadaran bahwa lembaga social keagamaan tidak tepat dalam berkegiatan dengan menggunakan harta hasil korupsi.

Bimbingan taubat atas segala salah dan khilaf bagi kelompok sasaran pertama, perlu penekanan agar memperhatikan penjelasan Nabi saw bahwa : “ Setiap anak Adam banyak berbuat kesalahan (dosa), dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya (HR. Tirmizi dan dinyatakan hasan oleh al Albani). Seseorang yang terlanjur telah melakukan kesalahan, Allah memerintahkan agar segera bertaubat, sebagaimana maksud firman Allah: “ dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa” (Ali Imran[3]:133). Selanjutnya dalam

surah yang sama Allah mengingatkan “ Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui”. (Ali Imran[3]: 135).

Sejalan dengan tuntunan Nabi saw dan Firman Allah sebagaimana dikemukakan di atas, An Nawawi berkata : Bertaubat dari setiap dosa hukumnya wajib. Jika dosa yang dilakukan antara seorang hamba dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak anak Adam, maka ada tiga syarat untuk kesempurnaan taubatnya: (1) orang yang bertaubat harus berhenti/meninggalkan dosa saat itu juga, (2) Ia harus menyesali perbuatannya, (3) Ia harus bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya. Dan jika dosa yang dilakukan berhubungan dengan hak anak Adam, maka syarat di atas, ditambah satu lagi, yaitu penyelesaian dosa tersebut. Jika dosa itu berbentuk harta, maka ia wajib mengembalikannya ( Erwandi Tarmizi 2012, 480)

Bimbingan untuk menumbuhkan kesadaran pada kelompok sasaran kedua, ditekankan agar lembaga social keagamaan mewaspadai setiap bantuan keuangan yang akan diterima. Penekanan ini didasari pemikiran bahwa semua lembaga social keagamaan islam tentu bertujuan mulia, dan untuk mencapainya pun dituntut dengan cara yang terpuji. Keterbatasan sumber daya financial lembaga tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menerima bantuan keuangan yang diyakini berasal dari tindak pidana korupsi, karena Islam tidak membenarkan prinsip “tujuan

menghalalkan segala cara... yang ada adalah sebaliknya, yaitu setiap tujuan baik harus dicapai dengan cara yang baik pula” (Yusuf Qardhawi 2003, 38-39)

Mengingat tindak pidana korupsi adalah perbuatan jahat, tentunya harta hasil kejahatan korupsi bukan harta yang baik untuk mendukung keberadaan lembaga social keagamaan yang bergerak dalam berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya bermuara pada upaya membangun manusia Indonesia yang beriman, takwa, sehat jasmani dan rohani. Rasulullah justru mengingatkan : “ Sesungguhnya Allah itu baik, Ia tidak menerima kecuali yang baik. Rasulullah juga membacakan ayat al quran yang kandungannya harus dipedomani yaitu “ wahai para rasul ! makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan .sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS Al Mu,minun[23]: 51) . Rasul juga membacakan ayat lainnya yang kandungannya “ wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”. (QS Al Baqarah[2]: 172)

### Simpulan

1. Koruptor yang tampak dermawan merupakan fenomena, karena korupsi adalah perbuatan jahat sedang dermawan adalah perbuatan baik;
2. Para pelaku korupsi diyakini tidak semuanya dapat tenang dalam menikmati kekayaan hasil korupsinya, karena sebagian ada yang dibebani : rasa salah terhadap Negara/ takut dikejar-kejar aparat, rasa salah terhadap masyarakat/ takut hukuman social, serta rasa dosa/takut hukuman Tuhan.
3. Mengingat korupsi adalah perbuatan jahat yang merupakan

rahasia pribadi, maka untuk mengatasinyapun menurut caranya sendiri yang tidak terpuji. Menghindari sanksi hokum dari Negara dengan cara menyamarkan hasil korupsi. Menghindari sanksi social dengan cara membangun citra dermawan. Menghindari hukuman tuhan dengan bertobat. Bentuk nyata untuk mengatasi ketiga upaya ialah dengan menyumbangkan harta hasil korupsi ke lembaga social keagamaan, yang ujungnya menjadi tindak pidana pencucian uang melibatkan lembaga social keagamaan;

4. Dalam kasus tindak pidana pencucian uang dengan cara yang demikian, ada dua kelompok sasaran yang harus disikapi dakwah yaitu para pelaku korupsi yang tampak dermawan untuk dibimbing cara taubat yang benar, sedangkan lembaga social keagamaan dibimbing untuk mewaspadai agar sumbangan yang masuk tidak menyeretnya pada kasus pencucian uang.

### Referensi

- Alatas, Syed Hussein. 1986, “*Sosiologi Korupsi (Sebuah penjelajahan dengan data kontemporer)*”. Jakarta: LP3ES.
- Aya Hasna, Zakat. 2010. “Bukan Cuci uang.” *Tabloid Republika* , Dialog Jumat, Jumat 19 Februari 2010.
- Darwin, Philips. 2012. *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan benar soal Pencucian Uang)*. Surabaya: Sinar Ilmu.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2006. *Memahami Untuk Membasmi (Buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi)*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).
- Qadhawi, Syekh Muhammad Yusuf. 2013. “Halal & haram dalam Islam.” Surabaya: Bina Ilmu.

- Ray Akbar, Muhammad. 2008, “Korupsi: Agama sebagai solusi”.
- Shihab, Quraish. 2006. “*Tafsir al Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur’an)*”. Volume 7. Jakarta: Lentera hati.
- Syarif, Reza Supertrainer. 2003. “*Real Battle for success*”. Jakarta, Kreasi Cerdas utama.
- Tarmizi, Erwandi, 2012. “*Harta Haram Muamalat Kontemporer*”. Bogor: PT Berkah Mulia Insani.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Widjojanto, Bambang, Abdul malik Gismar, dan Laode M.Syarif, 2010. *Telaah Fiqh Korupsi dalam Muhammadiyah Nahdhatul Ulama(NU) Koruptor itu Kafir*. Bandung: Mizan.